



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Pn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXX, tempat tanggal lahir, Pekanbaru, 15 Januari 1992, agama Islam pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos-el XXXX, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta, 10 Januari 1985, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Nomor Handphone XXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tanggal 3 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Pn, tanggal 3 Januari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Jumat, 11 November 2016 M / 11 Shafar 1438 H, sesuai dengan

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau tertanggal 11 November 2016;

2. Bahwa setelah awalnya menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dirumah kakak kandung Penggugat di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau selama 3 (tiga) hari setelah itu pindah ke Jakarta dan terakhir tinggal kembali ke rumah kakak kandung Penggugat di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PENGUGAT TERGUGAT**, tempat tanggal lahir, Pekanbaru, 30 April 2017;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat berjalan rukun dan harmonis namun pada awal bulan Juni 2017 Tergugat memutuskan untuk pergi merantau ke Jakarta untuk bekerja akan tetapi semenjak itu mulai terjadi permasalahan sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sama sekali dalam memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan ketika di tanya Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat dan jarang mengangkat telephone dari Penggugat;
5. Bahwa semanjak awal bulan Juni 2017 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi kembali kerumah kediaman bersama sejak kepergiannya dan Tergugat juga telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama meskipun Penggugat dan keluarga telah berupaya untuk membujuk atau mengajak Tergugat agar kembali kerumah kediaman bersama namun Tergugat tidak bersedia
7. Bahwa upaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, namun tetap tidak berhasil;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah 5 (lima) tahun berpisah Tergugat sudah menikah dengan seorang wanita hal ini Penggugat ketahui dari Tergugat sendiri yang memberitahukan kepada Penggugat;
9. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kabupaten Pesisir selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kakak kandungnya di Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
10. Bahwa Penggugat berkesimpulan, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu Penggugat ingin mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Painan;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI telah terpenuhi, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Painan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*)

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Pn, yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut dan karenanya ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut di persidangan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat di depan sidang menyatakan bahwa Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat secara pasti;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Painan, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Painan berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Kehadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun dalam penilaian Majelis Hakim telah ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, karena berdasarkan berita acara *relaas* panggilan kepada Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dan atas pertanyaan majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengetahui secara pasti keberadaan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara *relaas* panggilan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas karena tidak jelasnya alamat pihak Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini telah terjadi *error in persona* sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat *obscuur libel*, dan karenanya dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya dalam perkara ini, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1444 Hijriah oleh Rifka Zainal, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Deza Emira, S.H. dan Zamzami Saleh, Lc., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Rizal Razai Thamrin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Rifka Zainal, S.H.I., M.A.

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Deza Emira, S.H.

Zamzami Saleh, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rizal Razai Thamrin, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNB

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	0,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	24.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	0,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Pn